กับอังกรางแห่งและสารายการเกา



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ႜႋၕႋၮႜၛၟႝႜၮႝၯၭၯၮၟႋႍႝႜၹႜၯႜၜၟၣၪႜၮၜၣၨၛႜၮႜၮၮၛၣ႞ၜႜၮၟၣႜၮႝႜၮႜၮၜ႞ၭၣ

Jalan Ngurah Rai No. 70 Telp. (0363) 21154 Amlapura

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA, PPKB KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 05/DINSOS/2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS SOSIAL PPPA, PPKB KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA DINAS SOSIAL PPPA, PPKB KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, terdapat katagori Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan;
 - b. bahwa informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan pemberian informasi publik kepada pemohon informasi publik berjalan lancar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, diperlukan Daftar Informasi yang dikecualikan pada Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kabupaten Karangasem;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karangasem tentang Daftar Informasi yang dikecualikan pada Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kabupaten Karangasem;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Dearah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 268/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan pada Dinas Sosial PPPA, PPKB Kabupaten Karangasem, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; **KEDUA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 9 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial PPPA, PPKB Kabupaten Karangasem,

I Komang Daging, S.Sos, M.Si NIP 19651023 198602 1 002

Keputusan ini disampaikan kepadaYth:

- 1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, di Amlapura
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
- 3. Inspektur Kabupaten Karangasem
- 4. Sekretaris dan para Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Karangasem
- 5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA, PPKB KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 05/DINSOS/2023 TANGGAL : 9 Januari 2023

TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS SOSIAL, PPPA, PPKB KABUPATEN KARANGASEM

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN	BATAS WAKTU	KONSEKKUENSI	
			INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	PENGECUALIAN	AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	AKIBAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1.	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	 UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS UUD RI tahun 1945 pasal 28 s.d 28h 	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka apabila: • Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan • Permintaan dan/atau persetujuan sendiri • Permintaan institusi/lembaga berwenang	Mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
2.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P, LHKASN,LHKPN)	• UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan	Dibuka apabila : • Memenuhi permintaan aparatur	Mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai

		Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	konstitusi	penegak hukum atas perintah pengadilan • Permintaan dan/atau persetujuan sendiri • Permintaan institusi/lembaga berwenang		yang bersifat rahasia
3.	Identitas PNS yang mengajukan perceraian	 UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi 	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka apabila: • Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan • Permintaan dan/atau persetujuan sendiri • Permintaan institusi/lembaga berwenang	Mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
4.	Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban	• UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang	Apabila dibuka berpeluang terjadi	Dibuka apabila: • Terdapat permintaan tertulis untuk	Apabila dibuka berpeluang terjadi	Membantu Badan Publik

	belanja	Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i • UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara	penyalahgunaan	pemeriksaan	penyalahgunaan	dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
5.	Data laporan penghasilan wajib pajak	 UU KIP No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan 	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila: • Terdapatpermintaan tertulis untuk pemeriksaan	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan data wajib pajak
6.	Dokumen proses penghapusan dan pemanfaatan barang milik daerah	• UU KIP No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila: • Terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan

		Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK/06/20 14 tentang Tata cara pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah				pelaksanaan kebijakan
7.	Dokumen hasil verifikasi kelengkapan pertanggungjawaban	 UU KIP No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara 	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila: • Terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
8.	Layanan penanganan masalah tentang kesejahteraan sosial keluarga	• UU KIP No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka apabila: • Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas	Mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

		Publik pasal 17 • Perpres Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan keluarga		perintah pengadilan • Permintaan dan /atau persetujuan sendiri yang bersangkutan • Permintaan institusi/lembaga yang berwenang		
9.	Identitas Korban KDRT	 UUD RI No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab IV Pasal 17 Ayat 2 UUD LPSK Tahun 2014 pasal 6 tentang Perlindungan Saksi Korban 	 Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi Melindungi Psikologis Korban Melindungi Dampak Sosial di Masyarakat 	Dibuka apabila: • Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan • Permintaan dan /atau persetujuan sendiri yang bersangkutan • Permintaan institusi/lembaga yang berwenang	Mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

Kepala Dinas Sosial PPPA, PPKB Kabupaten Karangasem,

I Komang Daging, S.Sos, M.Si NIP 19651023 198602 1 002